

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah mempunyai hak, kewajiban, dan kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Kewajiban dan kewenangan tersebut merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang disebut dengan otonomi daerah. Diterapkannya otonomi daerah dengan harapan agar pemerintah daerah menjadi semakin mandiri dalam mengurus rumah tangganya yaitu dalam melaksanakan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya, mengelola keuangan, serta menggali potensi – potensi yang dimiliki daerah untuk kemajuan dan kemandirian daerah tersebut (Rosmawati & Kartikasari, 2020).

Kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri juga dimiliki oleh desa. Desa diberikan wewenang untuk mengelola urusan rumah tangganya, termasuk untuk mengelola keuangannya. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan desa kewenangan pembangunan secara penuh. Desa tidak lagi dijadikan sebagai objek melainkan sebagai subjek untuk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri (Endah, 2018). Untuk memperkuat upaya pemerintah menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pada tahun 2015 pemerintah pusat mulai memberikan dana bantuan yang kemudian disebut dengan dana desa. Dana bantuan ini diberikan guna menciptakan

pembangunan desa yang merata, terutama untuk desa yang tergolong desa tertinggal (Asmawati & Basuki, 2019).

Dana Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya cukup besar dan cenderung meningkat. Dana desa yang dianggarkan untuk tahun 2015 yakni sebesar Rp20,8 triliun. Untuk tahun 2016, dana desa dianggarkan menjadi Rp 47 triliun. Untuk tahun 2017, anggaran dana desa kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun. Jumlah dana desa pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 60 triliun. Pada tahun 2019, pemerintah kembali meningkatkan anggaran untuk dana desa menjadi Rp 70 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Dana desa diberikan dengan tujuan agar desa dapat mengembangkan sumber dayanya sehingga dapat mendukung pembangunan desa, meningkatkan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil evaluasi penggunaan dana desa dari tahun 2015 – 2019 telah sukses menaikkan kualitas pembangunan desa yang dibuktikan dengan berkurangnya jumlah desa berstatus sangat tertinggal dan desa berstatus tertinggal, serta meningkatnya jumlah desa dengan status berkembang, desa dengan status maju dan desa dengan status mandiri. Berikut ini perkembangan status desa menurut Indeks Desa Membangun pada tahun 2015 dan 2019.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Status Desa di Indonesia Berdasarkan**  
**Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2015 dan 2019**

Status Desa	Jumlah Desa	
	2015	2019
Sangat Tertinggal	13.453	6.644
Tertinggal	33.592	20.354
Berkembang	22.882	38.460
Maju	3.608	8.645
Mandiri	174	845

Sumber: Hamidi, et al. (2015) & Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 201 Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.1, desa dengan status sangat tertinggal berkurang sebesar 6.809 desa, desa tertinggal berkurang sebesar 13.238 desa, desa berkembang bertambah sebanyak 15.578 desa, desa maju bertambah sebesar 5.577 desa, dan desa mandiri meningkat sebanyak 671 desa. Hal ini mencerminkan bahwa program dana desa telah sukses menaikkan kualitas pembangunan desa.

Provinsi dengan peraih Indeks Desa Membangun tertinggi pada tahun 2019 adalah Provinsi Bali. Pencapaian ini menjadikan Povinsi Bali sebagai desa paling maju pada tahun 2019 ([www.suaradewata.com](http://www.suaradewata.com)). Berikut ini perkembangan status desa di Bali.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Status Desa di Provinsi Bali Berdasarkan**  
**Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2015 dan 2019**

Status Desa	Jumlah Desa	
	2015	2019
Sangat Tertinggal	4	-
Tertinggal	78	-
Berkembang	279	123
Maju	248	370
Mandiri	27	143

Sumber: Hamidi, et al. (2015) & Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 201 Tahun 2019

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa di Bali pada tahun 2019 tidak terdapat lagi desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal, desa berkembang berkurang sebesar 156 desa, desa maju bertambah sebesar 122 desa, dan desa mandiri bertambah sebesar 116 desa.

Salah satu desa maju di Provinsi Bali yaitu Desa Pejarakan yang berlokasi di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Desa Pejarakan ialah desa dengan status maju pada tahun 2015 (Hamidi et al., 2015) dan tetap menyandang desa dengan status maju pada tahun 2019 (Keputusan Dirjen Pembangunan dan

Pemerdayaan Masyarakat Desa No. 201 Tahun 2019). Adanya kebijakan dana desa ternyata belum mampu menjadikan Desa Pejarakan dari desa maju menjadi desa mandiri. Berikut ini jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Pejarakan dari tahun 2015 – 2019.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Dana Desa Pejarakan Tahun 2015-2019**

<b>Keterangan</b>	<b>Dana Desa (Rp)</b>
2015	314.921.578,32
2016	727.973.136,10
2017	940.723.357,46
2018	1.126.156.000,00
2019	1.422.888.000,00

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pejarakan Tahun Anggaran 2015-2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa dana desa yang diterima Desa Pejarakan setiap tahun selalu meningkat. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum mampu mewujudkan Desa Pejarakan menjadi desa mandiri. Pengertian desa maju dan desa mandiri menurut Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyatakan,

Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ternyata Desa Pejarakan memiliki potensi yang unggul. Potensi yang dimaksud tersebut di antaranya, Desa Pejarakan memiliki pasar desa yang merupakan pasar desa terbesar di wilayah Kecamatan Gerokgak, memiliki pasar hewan yang merupakan satu-satunya pasar

hewan yang terdapat di wilayah Kecamatan Gerogkak, dan sebagai tempat keluar masuk untuk akses kawasan pariwisata Batu Ampar. Namun, kondisi tersebut belum mampu mendorong Desa Pejarakan menjadi desa mandiri.

Peningkatan dana desa yang diterima dan potensi desa yang dimiliki lebih unggul ternyata belum mampu mewujudkan Desa Pejarakan menjadi desa mandiri. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan suatu desa. Untuk mengetahui seberapa baik suatu pengelolaan keuangan desa, diperlukan analisis kinerja keuangan (Eva, 2019).

Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah desa terkait keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pada jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah desa karena dengan analisis kinerja ini pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama tahun anggaran tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja, pemerintah desa dapat melihat bagaimana pencapaian yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya (Eva, 2019). Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Ada lima jenis rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. *Pertama*, rasio kemandirian keuangan yang bertujuan untuk menilai kemampuan suatu desa dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, kegiatan

pembangunan, maupun kegiatan pemerdayaan masyarakat. *Kedua*, rasio efektivitas yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam memperoleh pendapatan asli desa dibandingkan dengan yang dianggarkan. *Ketiga*, rasio efisiensi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengeluaran dibandingkan dengan penerimaan desa. *Keempat*, rasio aktivitas untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa dalam menggunakan dana yang dimiliki untuk belanja operasi dan belanja modal. *Kelima*, rasio pertumbuhan yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan asli desa (Susanto, 2019). Dengan penggunaan kelima jenis rasio tersebut, pemerintah desa dapat menilai potensi – potensi desa yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih sehingga pendapatan asli desa yang diterima dapat meningkatkan dan realisasi pendapatan yang diterima lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan. Selain itu, pemerintah desa dapat melakukan evaluasi terhadap pengeluaran biaya dalam memperoleh pendapatan sehingga pemerintah desa dapat melakukan upaya – upaya untuk meminalkan biaya yang dikeluarkan namun pendapatan yang diterima dapat tetap meningkat. Pemerintah desa juga dapat menilai bagaimana pengalokasian dana untuk belanja operasi dan belanja modal sehingga pada periode berikutnya dapat lebih optimal dalam mengalokasikan dananya sehingga dapat mendorong pembangunan desa.

*Grand theory* yang digunakan pada penelitian ini adalah *stewardship theory*. Teori ini mencerminkan pemerintah desa selaku lembaga yang dipercaya dapat melaksanakan aspirasi masyarakat desa (*principal*), mengurus, dan mengelola sumber daya yang dimiliki desa (Asmawati & Basuki, 2019). Penerapan *Stewardship Theory* pada penelitian ini yaitu bahwa pemerintah desa berperan sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat desa untuk mengurus dan

mengelola sumber daya yang dimiliki desa, termasuk dalam mengelola keuangan desa. Untuk mengetahui seberapa baik pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan, maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa mencerminkan tingkat keberhasilan/kesuksesan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Jika kinerja pemerintah desa baik, maka pemerintah desa akan dinilai sukses oleh masyarakat desa dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya sehingga masyarakat desa akan merasa puas terhadap kinerja pemerintah desa. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah desa buruk, maka pemerintah desa akan dinilai tidak sukses oleh masyarakat desa dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya sehingga masyarakat desa akan merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah desa.

Penelitian ini merupakan replikasi beberapa penelitian terdahulu yang mengukur kinerja pemerintah desa menggunakan beberapa rasio keuangan daerah. Perbedaannya ialah pada objek yang diteliti, yaitu Pemerintah Desa Pejarakan. Alasan memilih Desa Pejarakan karena Desa Pejarakan merupakan desa dengan status maju pada tahun 2015 (Hamidi et al., 2015) dan tetap menyandang desa dengan status maju pada tahun 2019 (Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 201 Tahun 2019). Artinya, selama lima tahun sejak diberikannya dana desa, status Desa Pejarakan tetap sebagai desa maju, belum berubah menjadi desa mandiri meskipun dana desa yang diterima selalu meningkat. Desa Pejarakan juga memiliki potensi yang unggul. Potensi tersebut di antaranya, memiliki pasar desa terbesar di Kecamatan Gerokgak, memiliki pasar hewan yang merupakan satu – satunya pasar hewan di Kecamatan Gerokgak, dan sebagai tempat

keluar masuk untuk akses kawasan pariwisata Batu Ampar. Namun, kondisi tersebut belum mampu mendorong Desa Pejarakan menjadi desa mandiri. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pengelolaan keuangan desa yang sudah dilaksanakan. Untuk menilai seberapa baik pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan analisis kinerja keuangan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan melakukan analisis kinerja keuangan, Pemerintah Desa Pejarakan dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangannya selama periode tertentu. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya sehingga pada periode berikutnya kinerja pemerintah dapat meningkat. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu peningkatan dana desa yang diterima dari tahun 2015 – 2019 dan potensi desa yang dimiliki lebih unggul ternyata belum mampu mewujudkan Desa Pejarakan menjadi desa dengan status mandiri. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pengelolaan keuangan desa yang sudah dilaksanakan. Untuk mengetahui seberapa baik suatu pengelolaan keuangan desa diperlukan analisis kinerja keuangan yang dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan daerah.



### 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya berfokus pada analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tahun 2015 – 2019.

### 1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio kemandirian keuangan?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio efektivitas?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio efisiensi?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio aktivitas?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio pertumbuhan?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio kemandirian keuangan.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio efektivitas.

3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio efisiensi.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio aktivitas.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio pertumbuhan.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik terkait penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah/desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk melaksanakan penelitian - penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, manfaat penelitian ini adalah sebagai aplikasi ilmu dalam bidang akuntansi yang telah dididapat semasa perkuliahan dan juga dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah/desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

##### b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berguna bagi pemerintah desa, khususnya bagi Pemerintah Desa Pejarakan yang

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mempertahankan maupun meningkatkan kinerjanya.

